

PEMBARUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DI KUA KECAMATAN POSO KOTA

Hendi Subhan Syafii

KUA Kec. Poso Kota Jl. P. Kalimantan No. 19 Gebangrejo Poso Kota Kab. Poso - Sulawesi Tengah
Indonesia

hendisubhansyafii1881@gmail.com

Abstrak

Semua warga negara Indonesia berhak mendapat jaminan hukum untuk tumbuh, berkembang dan melangsungkan kehidupan. Salah satu yang menjadi tanggungjawab negara ialah memberi kepastian hukum terkait status perkawinan. Pencatatan perkawinan meliputi unsur usia, status, wali dll. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah melakukan pembaruan Undang-undang Perkawinan terkait batas usia perkawinan, yang sebelumnya pria usia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Kemudian diperbarui menjadi 19 tahun untuk keduanya.

Karenanya, penulis tertarik mengkaji “*Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Penurunan Angka Perkawinan Anak Di KUA Kecamatan Poso Kota*”, dengan bertujuan untuk mengetahui implikasi pembaruan Undang-Undang Perkawinan terhadap Penurunan Angka Perkawinan Anak di KUA Kecamatan Poso Kota. Pada proses penelitian dan penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan metode kualitatif dalam mereduksi dan menyajikan kembali hasil-hasil penelitian, dengan menggunakan metode pendekatan teologis normatif, yuridis, dan psikologis.

Berdasarkan pengamatan penulis, telah terjadi perkawinan anak di kecamatan Poso Kota pada tahun 2019 sekitar 13 %, tahun 2020 sekitar 6 % dan pada tahun 2021 sekitar 3 %. Oleh karena itu, dilihat dari hasil penelitian tersebut, penulis berkeinginan meneliti sejauh mana Pembaruan Undang-Undang Perkawinan dapat Berimplikasi Terhadap Penurunan Angka Perkawinan Anak Di KUA Kecamatan Poso.

Kata Kunci:

Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah wahana untuk menyatukan dua makhluk Tuhan secara legal dan halal. Hal tersebut sangat ditentukan oleh perilaku masing-masing pasangan. Kecenderungan para orangtua menikahkan anaknya pada usia muda walaupun memenuhi atau bahkan belum memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan yang berlaku menjadi momok yang sangat menakutkan.

Landasan hukum dan pemikiran dibutuhkan, yang dengan seksama diharapkan mampu menjadi pedoman standar dalam implementasinya di masyarakat. Kondisi saat ini tentunya berbeda dengan kondisi masa lalu. Hukum Islam diperhadapkan pada situasi yang lebih maju dan kompleks. Menyikapi dinamisasi perkembangan ilmu pengetahuan inilah sehingga apa yang telah dilahirkan dahulu itu, kemudian dapat ditinjau kembali dan direlevansikan dengan kebutuhan saat ini.

Dalam kajian hukum Islam klasik, telah dikenal apa yang dinamakan dengan *Ijtihad* dan *Tajdid*. Hal senada juga dikemukakan oleh Suparman Usman, yang mengatakan bahwa :

“Dengan berkembangnya permasalahan yang dihadapi umat Islam pada masa ini, *Ijtihad* merupakan cara untuk menjawab permasalahan yang secara khusus belum disebutkan di dalam Al-Qur’an dan sunnah.

Selain itu dalam hadis nabi juga terdapat tuntunan yang mengisyaratkan untuk selalu dinamis dalam memperbaharui dan membangun proyeksi pilar hukum Islam untuk menjawab tantang zaman. Sebagai motivasi untuk senantiasa melakukan *Ijtihad* ini dapat dikemukakan hadis Nabi SAW. beliau bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ

أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Terjemahnya:

Dari Amru bin Al Ash, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang hakim ingin memutuskan hukum lalu berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka dia mempunyai dua pahala. Namun apabila seorang hakim ingin memutuskan hukum lalu berijtihad dan ijtihadnya salah, maka dia (hanya) mempunyai satu pahala." (HR. Abu Daud)

Dalam konteks ini, Hukum Islam di Indonesia telah mengalami perubahan, spesifik terkait perkawinan. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun yang oleh Mahkamah Konstitusi diperbarui ditandai dengan keluarnya surat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyamakan batas umur minimal bagi calon pengantin pria dan wanita yaitu 19 tahun. oleh karenanya, lahirlah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1).

Berlakunya perubahan undang-undang tersebut, mempengaruhi jumlah perkawinan di wilayah kecamatan Poso Kota. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusi berada paling depan dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.

Secara historis, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama.

KUA Kecamatan Poso Kota, mewilayahi 7 kelurahan, yaitu Kelurahan Gebangrejo, Kelurahan Gebangrejo Barat, Kelurahan Gebangrejo Timur, Kelurahan Kayamanya Sentral, Kelurahan Kayamanya, Kelurahan Moengko Baru Dan Kelurahan Moengko.

Adapun jumlah Perkawinan yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Poso Kota pada tahun 2019 rentang umur 15-18 tahun sebanyak 18 orang. Sedangkan jumlah Perkawinan pada tahun 2020 rentang umur 15-18 tahun sebanyak 9 orang dan jumlah Perkawinan pada tahun 2021 rentang umur 15-18 tahun pada sebanyak 4 orang.

Kondisi sekarang tentunya berbeda seperti saat-saat undang-undang tersebut mulai dirumuskan atau bahkan telah diputuskan dan dilaksanakan. Oleh karena demikian, sesuai pengalaman empirik kami sebagai Petugas Pencatatan Perkawinan dilapangan menunjukkan angka Perkawinan dibawah usia tersebut masih rentan terjadi. Untuk mengetahui adanya perubahan dimaksud, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian tentang Implikasi Pembaruan Undang-Undang Perkawinan terhadap Penurunan Angka Perkawinan Anak di KUA Kecamatan Poso Kota, dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di KUA kecamatan poso kota?
2. Bagaimana pandangan Islam dan hukum positif tentang perkawinan anak?
3. Bagaimana Implikasi Pembaruan Undang-Undang Perkawinan terhadap Penurunan Angka Perkawinan Anak di KUA Kecamatan Poso Kota?

1. Metode

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mereduksi dan menyajikan kembali hasil-hasil penelitian dalam bentuk deskripsi analisis untuk menyajikan data dengan menggambarkannya dalam bentuk kata atau kalimat yang dipisah menurut masing-masing kategori untuk memperoleh kesimpulan. Kemudian pada prosesnya, penulis menggunakan metode pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis.

2. Landasan Teori

Menurut teori hukum islam usia calon pengantin hendaknya telah mencapai usia aqil baligh. Aqil baligh biasa ditandai dengan terjadinya menstruasi bagi wanita dan telah mimpi basah bagi laki-laki. Akan tetapi dewasa ini, hal tersebut belum cukup. Sebab, menstruasi dan aqil baligh merupakan tanda kematangan secara biologis semata. Sementara dalam perkawinan dituntut semua hal telah matang dan cakap, baik secara biologis dan psikis (kematangan mental) yang menandai kedewasaan seseorang.

Hal senada disampaikan Ibn Syubrumah, Abu Bakar Al-Asham dan Utsman Al-Batti (pakar hukum islam klasik sampai mengeluarkan fatwa keabsahan sebuah pernikahan di bawah umur. Mereka mendasarkan pandangan ini dengan Alqura yang mengaitkan waktu

pernikahan seseorang dengan usia kematangan dan kedewasaan (rushd), sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Terjemahnya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. . (QS An-Nisa:4 (6))

Menilik hal diatas, maka dapat dikemukakan bahwa seyogyanya perkawinan anak dapat dicegah, mengingat banyak indikasi berbahaya apabila dibiarkan terjadi.

3. Kajian Literatur

Secara teoritis penulis belum menemukan sebuah kajian yang membahas tentang Pembaruan Undang-Undang Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Penurunan Angka Perkawinan Anak Di KUA Kecamatan Poso Kota, sehingga penulis tergerak untuk mencoba membahasnya dalam karya tulis ini.

Dibeberapa buku-buku dan referensi baik aturan perundang-undangan maupun pendapat para tokoh yang ada, memang telah membahas terkait hal tersebut, namun belum fokus untuk mengetahui implikasi pembaruan Undang-Undang Perkawinan terhadap Penurunan Angka Perkawinan Anak di KUA Kec. Poso Kota.

Misalnya, sebuah artikel ditulis oleh Yusuf Fatawie Perkawinan Dini Dalam Perspektif Agama dan Negara dengan singkat telah diuraikan masalah ini dan fokus pada wacana kritis yang menghendaki adanya perubahan batas usia perkawinan, namun tidak pada implikasi setelah perubahan dimaksud.

Kemudian, salah seorang guru besar fikih Prof. K. H. Ali Yafie dalam bukunya Menggagas fikih Sosial, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *sinnul bulugh* dalam ajaran fikih, yaitu menggambarkan kemungkinan dicapainya status ”akil baligh” pada usia 9 tahun. Padahal yang dijadikan standar usia memperoleh status “akil baligh” adalah 15 tahun. secara tersirat tulisan ini pun belum menggambarkan adanya Implikasi Pembaruan Undang-Undang Perkawinan terhadap Penurunan Angka Perkawinan Anak di KUA Kecamatan Poso Kota.

Oleh karenanya, berdasarkan pengamatan secara teoritis belum ada tokoh atau penulis yang menyajikan materi ini, maka pada tulisan ini penulis akan lebih fokus dalam

mengkaji implikasi pembaruan Undang-Undang Perkawinan terhadap Penurunan Angka Perkawinan Anak di KUA Kec. Poso Kota.

4. Hasil Penelitian

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka dapat dikemukakan hasil penelitian, sebagai berikut :

Pertama, bagaimana faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di wilayah KUA Kecamatan Poso Kota?

Setelah dilakukan penelitian pada KUA kecamatan Poso kota, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadi perkawinan anak, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor dominan yang menyebabkan orangtua menikahkan anaknya pada usia muda adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri.
2. Faktor berikut adalah karena kekhawatiran orang tua, anaknya akan terjerumus kedalam pergaulan bebas.

Kedua, bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap perkawinan anak? Hal ini dapat ditinjau dari pendapat tokoh/ulama terkemuka seperti K.H. Ali Yafie yang berpendapat bahwa perkawinan sesungguhnya bagi mereka pasangan nikah (laki-laki dan perempuan) yang telah mencapai usia akil-baligh, mungkin dapat ditambahkan dengan telah matang secara fisik, mental dan mapan secara ekonomi.

Dari tinjauan hukum positif, telah diketahui secara baik bahwa perkawinan diatur oleh pemerintah melalui undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwasanya usia perkawinan bagi pasangan laki-laki dan perempuan masing-masing berumur 19 tahun dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Ketiga, bagaimana implikasi pembaruan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat menurunkan angka perkawinan anak di KUA kecamatan poso kota?

Setelah dilakukan pendataan jumlah perkawinan anak di KUA kecamatan poso kota, dapat dikemukakan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Jumlah Perkawinan Dibawah Umur
Sebelum Dan Sesudah Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
KUA Kec. Poso Kota, Kab. Poso Tahun 2019

No	Tahun	L / P	Usia Perkawinan		Jml
			Setelah UUP 16 Tahun 2019	Normal	

			Sebelum UUP 16 Tahun 2019				Dispensasi PA				Izin Orang Tua			
			15	16	17	18	15	16	17	18	19	20	21 +	
1	2019	L	-	-	1	1	-	-	0	2	5	7	121	137
		P	-	1	6	9	-	-	3	2	7	10	99	137

Sumber : data SIMKAH KUA Kec. Poso Kota

Kemudian pada data peristiwa Perkawinan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Jumlah Perkawinan Dibawah Umur
Sesudah Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kua Kec. Poso Kota, Kab. Poso Tahun 2020

No	Tahun	L/P	Usia Perkawinan							Jml	Ket
			Dispensasi PA				Izin Orangtua		Normal		
			15	16	17	18	19	20	21 +		
1	2020	L	-	-	3	1	4	4	128	140	
		P	-	-	2	3	12	16	107	140	

Sumber : data SIMKAH KUA Kec. Poso Kota

Kemudian pada data peristiwa Perkawinan tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Jumlah Perkawinan Dibawah Umur
Sesudah Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kua Kec. Poso Kota, Kab. Poso Tahun 2021

No	Tahun	L/P	Usia Perkawinan							Jml	Ket
			Dispensasi PA				Izin Orangtua		Normal		
			15	16	17	18	19	20	21 +		
1	2021	L	-	-	-	1	1	8	113	123	
		P	-	-	3	-	6	8	106	123	

Sumber : data SIMKAH KUA Kec. Poso Kota

Pembaruan Undang-Undang...

Dari beberapa tabel diatas, dapat dikemukakan rekapitulasi data jumlah perkawinan anak di KUA kecamatan poso kota dari tahun 2019 s.d. 2021, sebagai berikut :

REKAPITULASI
JUMLAH NIKAH DIBAWAH UMUR
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. POSO KOTA, KAB. POSO

NO	TAHUN	L/P	USIA NIKAH										JML	
			SEBELUM UUP No 16 TAHUN 2019				SETELAH UUP No. 16 TAHUN 2019							NOR-MAL
							DISPENSASI PA				IZIN ORANGTUA			
			15	16	17	18	15	16	17	18	19	20		21 +
1	2019	L	-	-	1	1	-	-	0	2	5	7	121	137
		P	-	1	6	9	-	-	3	2	7	10	99	137
2	2020	L	-	-	-	-	-	-	3	1	4	4	128	140
		P	-	-	-	-	-	-	2	3	12	16	107	140
3	2021	L	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	113	123
		P	-	-	-	-	-	-	3	-	6	8	106	123

Sumber : data KUA Kec. Poso Kota

5. Pembahasan

Perkawinan bukan lagi hal baru diperbincangkan kini. Kasus-kasus dalam perkawinan semakin bervariasi bermunculan. Misalnya, perkawinan anak, kematian ibu melahirkan, kasus kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perselisihan rumah tangga, nikah sirri dan lain sebagainya.

Menarik memang untuk terus dilakukan kajian-kajian yang lebih mendalam terkait hal tersebut. Namun dalam makalah ini penulis akan membahas tentang implikasi pembaruan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap penurunan angka perkawinan anak di KUA kecamatan Poso kota. Untuk lebih sistematisnya pembahasan ini, penulis membaginya ke dalam 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu :

a. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak Di KUA Kecamatan Poso Kota?

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa terdapat beberapa faktor terjadinya perkawinan anak di KUA kecamatan poso kota. Setidaknya ada 2 (dua) faktor penting yaitu :

1. Faktor dominan yang menyebabkan orangtua menikahkan anaknya pada usia muda adalah terdapat unsur keterdesakan akibat pergaulan bebas, misalnya hamil diluar nikah.
2. Faktor berikut adalah karena kekhawatiran orang tua, apabila anaknya akan terjerumus kedalam pergaulan bebas.

b. Bagaimana Perkawinan dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia?

Perkawinan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Diartikan juga dengan melakukan hubungan kelamin. Kemudian dalam Islam perkawinan biasa menggunakan kata Perkawinan. Definisi Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan ikatan (akad) perkawinan yg dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Dalam Al-Quran, kata Perkawinan ini disebut *zawwaja* asal kata *zauwj* yang berarti pasangan untuk makna tersebut. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 80 kali. Al-Qur'an juga menggunakan kata *wahabat* (memberi) yang digunakan Al-Qur'an untuk menggunakan melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi Muhammad SAW. dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Akan tetapi mungkin hanya berlaku bagi Nabi SAW.

Sebagaimana QS Al-Ahzab : 50 ;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS Al-Ahzab : 50)

Definisi lain bahwa Perkawinan menurut bahasa arab وهوالوطع والضم yang berarti “bersenggama atau bercampur”. Sedangkan makna *ushuli* atau makna menurut syar’i terdapat perbedaan pendapat para ulama fikih, antara lain :

Pertama, sebagaimana yang dikemukakan oleh kelompok ulama Hanafiyah yang mendefinisikan Perkawinan adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.

Kedua, golongan *Asy-Syafi’iyah* mengemukakan bahwa Perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha’* dengan lafazd Perkawinan atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.

Ketiga, golongan *Malikiyah* berpendapat bahwa Perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha’*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh Perkawinan dengannya”

Sedangkan pendapat keempat golongan *Hanabilah*, mengemukakan bahwa Perkawinan adalah akad dengan mempergunakan lafazd Perkawinan atau *tazwij* guna membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita.

Adapun pengertian Perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang terdapat pada Bab I Dasar Perkawinan pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Terkait dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan melalui suatu akad yang

memiliki kekuatan hukum dalam rangka secara bersama-sama membentuk sebuah keluarga sebagai hajat hidup manusia seutuhnya.

Selanjutnya, mengenai Perkawinan ini, menurut Islam mengandung beberapa hikmah dilaksanakannya, antara lain hikmah-hikmah yang terdapat dalam perkawinan ialah: Menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebabakan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dan menghubungkan silaturahmi dengan keluarga besar (sumai/istri).

Terdapat hal yang lebih penting dari hanya sekedar definisi tentang Perkawinan, yaitu tentang batasan usia perkawinan dalam perspektif Islam. Untuk mengantarkan penulis pada tahapan ini, mari kita coba telaah kajian pemikiran yang disampaikan oleh Prof. K. H. Ali Yafie, beliau mengemukakan bahwa

...dalam rangka upaya pembentukan keluarga ideal yang diharapkan dapat menunjang ketahanan dan pertumbuhan pembangunan Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyat dan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia, maka sangat perlu kiranya menghayati arti dan makna “keluarga”.

Senada apa yang disampaikan Prof. K. H. Ali Yafie tersebut, maka dalam rangka mewujudkan hal itu dibutuhkan generasi usia Perkawinan yang cukup matang baik secara psikologis maupun ekonomi. Sebab, jika kedua hal tersebut belum terpenuhi secara baik sangat dimungkinkan bahwa apa yang dicita-citakan bangsa ini tidak dapat tercapai.

Menurut hemat penulis, bahwa tercapainya kematangan baik emosi maupun ekonomi, akan dapat membantu mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendewasaan usia sebagai salah satu indikasi terpenting yang harus terpenuhi demi cita-cita tersebut.

Terkait hal ini, ada beberapa pendapat menyikapi hadis yang bersumber dari Aisyah bahwa :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ قَالَ سُلَيْمَانُ أَوْ سِتٍّ وَدَخَلَ بِي
وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ

Terjemahnya:

Diriwayatkan dari Aisyah RA, dia berkata, 'Rasulullah SAW telah menikah dengan saya ketika saya berusia tujuh atau enam tahun. Beliau berkumpul dengan saya, ketika usia saya menginjak sembilan tahun.'(Shahih, Muttafaq Alaih).

Terdapat anggapan bahwa hadis ini hanyalah bersifat *khbariyah* (kabar) belaka tentang perkawinan Nabi SAW. Didalamnya tidak dapat dijumpai adanya sebuah pernyataan dari Nabi bahwa mengharuskan/ pembatasan usia. Memang kita jumpai seruan Nabi kepada para pemuda (dengan tidak melakukan pembatasan usia) untuk menikah dengan syarat telah “mampu”, sebab kata *al-syabab* merupakan kata jamak dari kata *syabb*, bermakna pemuda berusia sebelum 30 tahun.

Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadisnya :

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أُمِّى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِئَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُنَزِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنُ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahnya:

“Dari Alqamah, dia berkata, "Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu Utsman RA menemuinya untuk berbincang dengannya. Utsman bertanya kepada Abdullah, 'Hai Abu Abdurrahman! Tidakkah kamu mau jika kami mengawinkanmu dengan seorang gadis yang dapat mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu?'" Kata Alqamah, "Abdullah menjawab, 'Jika kamu katakan itu, maka sungguh Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita, "Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian telah mampu dalam biaya Perkawinan maka hendaklah ia menikah, karena menikah bisa menundukkan penglihatan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menjadi perisai baginya"”(HR. Muslim)

Menurut beberapa pendapat ulama mazhab terkait kategori datang usia dewasa ini memang terjadi perbedaan pendapat, antara lain :

1. Ulama *Syafi'iah* dan *Hanabilah* menentukan bahwa masa dewasa itu dimulai dari usia 15 tahun, karena menurutnya bahwa kedewasaan itu dapat diterima dengan berpedoman pada tanda-tanda bahwa mereka telah menfungsikan akal mereka. Pendapat ini berlaku pada kaum laki-laki dan perempuan.
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia dewasa itu dimulai pada umur 19 tahun laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sedangkan Imam Malik berpendapat 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.

3. Yusuf Musa (seorang guru besar Universitas Al-Azhar, Kairo) berpendapat bahwa usia dewasa itu terjadi setelah ia berusia 21 tahun, hal ini dikarenakan pada zaman modern orang memerlukan persiapan yang matang. Sebab mereka masih membutuhkan pengalaman dan senantiasa harus terus belajar.
4. Sarlito Wirawan Sarwono, berpendapat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki kehidupan rumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Karena zaman modern menghendaki kemaslahatan, baik dari segi kesehatan maupun tanggungjawab.

Dari beberapa pendapat yang masih cukup beragam tersebut, sangat dimungkinkan bagi kita dalam rangka melakukan redefinisi kata “remaja” yang layak untuk memasuki jenjang usia perkawinan. Memang secara jujur dapat dikatakan bahwa dalam teks-teks dalil tidak ditemukan satu pun teks dalil yang menyatakan usia menjadi tolok ukur kedewasaan dalam sebuah perkawinan. Artinya bahwa, suatu perkawinan tetap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi, tidak ada persyaratan kedewasaan merupakan bagian dari kemudahan yang diberikan agama. Akan tetapi, dilain pihak agama juga memberi isyarat agar terpenuhinya syarat-syarat tertentu dalam perkawinan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan solusi kongkrit terhadap permasalahan kala itu, namun pertanyaannya kemudian apakah implementasi undang-undang tersebut kini masih relevan dengan kondisi saat ini? Bukankah dalam sejarah hukum islam, kita telah mengenal istilah “*qaul qadhim dan qaul jadid*” oleh Imam Syafii ? Sangat dimungkinkan pula untuk melakukannya pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada pasal 7 ayat (1) tersebut.

Hal lain yang dapat dijadikan landasan berpikir terkait upaya yang kita lakukan dalam rangka melakukan revisi terhadap UU RI No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tersebut ialah dari sudut pandang Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 4 yang berbunyi : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebab, dijelaskan sebelumnya pada pasal 1 berbunyi, bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dalam kaidah ushul yang dikenal, juga telah jelas dikatakan bahwa *الضرورات تقدر بقدرها* artinya keterpaksaan itu diukur menurut tingkat keadaannya. Kaidah ini dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu, misalnya pasangan muda mudi yang mengalami “kecelakaan” (hamil diluar Perkawinan) pada usia lk 18 dan pr 16/17. Hal tersebut dapat dilakukan, akan tetapi sangat kasuistis rupanya jika harus melakukan generalisasi hukum terkait yang demikian.

Menurut beberapa penelitian mengatakan bahwa rata-rata alasan mereka Perkawinan muda usia adalah karena faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor kemauan sendir dll. Namun kemudian dengan tidak menafikan beberapa masalah tersebut perlu adanya pengkajian ulang terhadap regulasi yang bersifat legal formal terkait perkawinan yang kami maksudkan. Sudut pandang biologis, psikologis, sosiologis, ekonomi menjadi pertimbangan.

Hal lain juga dikemukakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BKBPP, Teti Rusmaharani mengatakan pada usia remaja, kondisi psikologis dan biologis belum matang, Secara biologis alat reproduksi juga perkembangannya belum matang. Selain itu kejiwaan wanita juga masih labil, sehingga tidak cukup bagus jika menikah di usia dini. Usia ideal untuk Perkawinan bagi wanita adalah 20 tahun, sedangkan bagi pria 25 tahun

Dari sudut pandang biologis, melihat bahwa perkawinan usia muda akan berdampak pada perkembangan organ-organ reproduksi, seperti kandungan dll. Pada tahap ini ketika dipaksakan untuk mengalami kehamilan sementara organ tersebut belum matang dan mapan menerima, maka dapat mengakibatkan terganggunya disfungsi organ. Misalnya, keguguran kandungan, kanker kandungan, dan banyak lagi yang secara medis sangat berbahaya. Senada dengan ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty (Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kesehatan Universitas Padjajaran/RS Dr Hasan Sadikin Bandung) dalam tulisannya, memuat :

“Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka kematian ibu usia di bawah 16 tahun di Kamerun, Etiopia, dan Nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat.5Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa obstructed labour serta obstetric fistula. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan

komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feces ke dalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami obstetric fistula. Obstetric fistula ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini. Perkawinan anak berhubungan erat dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat, juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

Selanjutnya, psikolog Islam kenamaan Zakiah Darajat pun senada demikian, bahwa:

Sebenarnya sampai sekarang belum ada kata sepakat antara para ahli ilmu pengetahuan tentang batas umur bagi remaja, karena itu tergantung keadaan masyarakat dimana remaja itu hidup dan bergantung dari segi mana remaja itu ditinjau. yang dapat ditentukan dengan pasti adalah permulaannya, yaitu puber pertama atau mulainya perubahan jasmani dari anak menjadi dewasa kira-kira umur 12 atau permulaan 13 tahun. Akan tetapi akhir masa remaja itu tidak sama. Dari segi pandangan masyarakat misalnya, akan terlihatlah bahwa semakin maju masyarakat, semakin panjang masa remaja itu, karena untuk diterima menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab diperlukan kepandaian tertentu dan kematangan sosial, yang meyakinkan.

Selain pendapat psikolog Islam tersebut, pendapat lain yang juga senada dengan hal itu dikemukakan oleh psikolog perkembangan dari barat, Elizabeth Hurlock, sebagaimana dikutip Departemen Agama RI : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Tuntunan keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Perkawinan : Seri psikolog*, tahun 2007, mengemukakan bahwa:

Setiap kebudayaan membuat pembedaan usia, kapan seseorang mencapai status dewasa secara resmi. Pada sebahagian besar kebudayaan kuno, status ini tercapai apabila pertumbuhan pubertas sudah selesai atau hamper selesai dan apabila organ kelamin anak telah berkembang dan mampu memproduksi. Belum lama ini, dalam kebudayaan Amerika seorang anak belum resmi dianggap dewasa kalau ia belum mencapai umur 21 tahun.

Sekarang umur 18 tahun merupakan umur dimana seseorang dianggap dewasa secara sah. Lazimnya, masa remaja dianggap mulai pada saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir pada saat ia mencapai usia matang secara hukum.

Dapat dipahami sebagaimana pendapat pembanding yang disampaikan Zakiat Darajat dan Elizabeth Hurlock tersebut, dapat dikemukakan bahwa tingkat kedewasaan seorang anak dapat dilihat melalui beberapa segi, antara lain kondisi lingkungan dimana ia hidup, tumbuh dan berkembang, akan tetapi yang tak kalah penting juga yang menjadi pertimbangan saat ini adalah perkembangan psikologis tentunya berbeda dengan kondisi perkembangan psikologis anak di era tahun 1950-an atau beberapa waktu lampau.

Terkait dengan bahasan diatas, proses judicial review atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) tentang batas usia minimal, mendapat sahtutan

dan angin segar dari Mahkamah Konstitusi. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 tahun 2017. Maka Wakil Ketua Badan legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat RI Sudiro Asno mengatakan bahwa satu hal yang diperjuangkan dalam proses revisi undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah batas usia minimal yang diizinkan bagi wanita dan laki-laki untuk bias menikah yakni 19 tahun. hal tersebut beliau sampaikan pada konferensi pers yang diadakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia yang mendesak DPR RI mengesahkan 19 tahun sebagai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 tahun 2017.

Dalam waktu yang tidak begitu lama, maka DPR RI dengan dengan jumlah 10 fraksi kala itu, sebanyak 8 fraksi menyetujui batas usia minimal pernikahan yakni 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Kemudian, pemerintah melalui Presiden pada tanggal 14 Oktober 2019 secara resmi menandatangani Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 17 ayat (1) yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, kemudian bapak Tjahyo Kumolo sebagai plt Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, menandatangani sebagai tanda diundangkannya peraturan dimaksud.

c. Bagaimana Implikasi Pembaruan Undang-Undang Perkawinan terhadap Penurunan Angka Perkawinan Anak di KUA Kecamatan Poso Kota?

Pada perjalanannya, dapat dikemukakan bahwa setelah diberlakukannya Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara signifikan terjadi perubahan yang baik terkait jumlah peristiwa perkawinan anak di KUA kecamatan Poso Kota. Hal ini terlihat dari jumlah pasangan nikah yang tercatat dia Sistem Informasi Manajemen Nikah pada KUA kecamatan Poso Kota tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Setelah melakukan penelitian pada KUA kecamatan Poso kota terkait jumlah perkawinan anak, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Jumlah Perkawinan Dibawah Umur
Sebelum Dan Sesudah Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
KUA Kec. Poso Kota, Kab. Poso Tahun 2019

No	Tahun	L / P	Usia Perkawinan											Jml
			Sebelum UUP 16 Tahun 2019				Setelah UUP 16 Tahun 2019				Normal			
							Dispensasi PA							
			15	16	17	18	15	16	17	18	19	20	21 +	
1	2019	L	-	-	1	1	-	-	0	2	5	7	121	137
		P	-	1	6	9	-	-	3	2	7	10	99	137

Sumber : data SIMKAH KUA Kec. Poso Kota

Persentase Jumlah Perkawinan Anak Tahun 2019
Di Kua Kecamatan Poso Kota, Kab. Poso

No	JML	SEBELUM UUP NO 16 TAHUN 2019 (16-18 TAHUN)				SETELAH UUP NO 16 TAHUN 2019												
						DISPENSASI PA 16-18 TAHUN				IZIN ORANG TUA 19-20 TAHUN				USIA STANDAR 21+TAHUN				
		L	%	P	%	L	%	P	%	L	%	P	%	L	%	P	%	
1	137	2	1.46	1	11.68	2	1.46	5	3.65	1	8.76	1	12.41	1	88.32	9	9	72.26

Sumber : data KUA Kec. Poso Kota

Data ini kami peroleh dari Data Sistem Informasi Manajemen Perkawinan (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota terkait jumlah peristiwa Perkawinan pada tahun 2019. Pada tabel data tersebut menggambarkan jumlah perkawinan sebelum berlakunya sebelum berlakunya Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah calon suami yang berumur 17 tahun 1 orang dan umur 18 tahun 1 orang, sedangkan calon istri yang berumur 16 tahun 1 orang, berumur 17 tahun 6 orang dan 18 tahun 9 orang.

Dengan persentase calon pengantin laki-laki usia 17-18 tahun adalah 2 orang : $137 \times 100\% = 1,45\%$, Kemudian calon pengantin perempuan yang menikah pada usia 16-18 tahun adalah 16 orang: $137 \times 100\% = 11,67\%$, kemudian calon pengantin laki-laki yang menikah dengan melampirkan surat dispensasi Pengadilan Agama Poso pada usia 18 tahun adalah 2 orang : $137 \times 100\% = 1,45\%$, ini adalah persentase perkawinan anak sebelum

dibelakukannya perubahan undang-undang perkawinan. Dengan jumlah total 18 orang atau 18 orang:137x100% = 13,14%.

Adapun setelah diberlakukannya Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tabel tersebut dapat diamati bahwa calon suami yang akan menikah pada umur 18 tahun 2 orang, sedangkan calon istri yang akan menikah pada umur 17 tahun 3 orang, umur 18 tahun 2 orang. Sehingga mereka harus dapat melampirkan surat dispensasi Perkawinan dibawah umur dari Pengadilan Agama Poso sebagai syarat pencatatan perkawinannya. Dengan persentase bahwa calon pengantin perempuan yang menikah dengan melampirkan surat dispensasi Pengadilan Agama Poso pada usia 17-18 tahun adalah 5 orang:137x100% = 3,64%, dan calon pengantin laki-laki yang menikah dengan melampirkan surat izin orang tua (model N5) pada usia 19-20 tahun sejumlah 12 orang:137x100% = 8,75%, Dengan jumlah total 7 orang atau 7 orang: 137x100% = 5,11%.

Kemudian, dari tabel data diatas dapat pula dilihat kenaikan angka perkawinan calon suami pada umur 19 tahun 5 orang, umur 20 tahun 7 orang, sedangkan calon istri umur 19 tahun 7 orang dan umur 20 tahun 10 orang. Ini menarik, sebab, masyarakat telah secara sadar menikahkan putra-putrinya diatas umur 18 tahun, walaupun harus dengan melampirkan surat izin orang tua model N5 (Persetujuan Orangtua). Sedangkan calon pengantin perempuan yang menikah melampirkan surat izin orang tua (model N5) pada usia 19-20 tahun sejumlah 17 orang:137x100% = 12,40%.

Adapun calon suami yang menikah pada umur diatas 21 tahun 121 orang dan calon istri 99 orang, dengan jumlah total 137 pasang. Adapun persentase calon pengantin laki-laki yang menikah diusia 21 tahun ke atas sejumlah 121 orang:137x100% = 88,32%, sedangkan calon pengantin perempuan yang menikah diusia 21 tahun ke atas sejumlah 99 orang:137x100% = 72,26%.

Kemudian pada data peristiwa Perkawinan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Jumlah Perkawinan Dibawah Umur
Sesudah Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kua Kec. Poso Kota, Kab. Poso Tahun 2020

No	Tahun	L/P	Usia Perkawinan							Jml
			Dispensasi PA				Izin Orangtua		Normal	
			15	16	17	18	19	20	21 +	
1	2020	L	-	-	3	1	4	4	128	140
		P	-	-	2	3	12	16	107	140

Sumber : data SIMKAH KUA Kec. Poso Kota

Persentase Jumlah Perkawinan Anak Tahun 2020
Di Kua Kecamatan Poso Kota, Kab. Poso

NO	JML	SETELAH UUP NO 16 TAHUN 2019												KET
		DISPENSASI PA 16-18 TAHUN				IZIN ORANG TUA 19-20 TAHUN				USIA STANDAR 21+TAHUN				
		L	%	P	%	L	%	P	%	L	%	P	%	
1	140	4	2.86	5	3.57	8	5.71	28	20.00	128	91.43	107	76.43	

Sumber : data KUA Kec. Poso Kota

Dari tabel data diatas, dapat dilihat ada trend kenaikan jumlah peristiwa Perkawinan dengan melampirkan surat dispensasi dari Pengadilan Agama yakni calon suami pada umur 17 tahun 3 orang dan umur 18 tahun 1 orang, sedangkan calon istri umur 17 tahun 2 orang, umur 18 tahun 3 orang. Kemudian, calon pengantin yang melampirkan surat izin orangtua (model N5) yakni calon suami pada umur 19 tahun 4 orang, umur 20 tahun 4 orang. Sedangkan calon istri umur 19 tahun 12 orang, umur 20 tahun 16 orang. Adapun perkawinan dengan umur diatas 21 tahun, calon suami 128 orang dan calon istri 107, dengan jumlah total pasangan menikah pada tahun 2020 sejumlah 140 pasang.

Setelah diberlakukannya Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terjadi sedikit kenaikan dari tahun

sebelumnya. Dengan persentase bahwa calon pengantin laki-laki yang menikah dengan melampirkan surat dispensasi Pengadilan Agama Poso pada usia 17-18 tahun sebanyak 4 orang: $140 \times 100\% = 2.86\%$, sedangkan calon pengantin perempuan yang menikah dengan melampirkan surat dispensasi Pengadilan Agama Poso pada usia 17-18 tahun adalah 5 orang: $140 \times 100\% = 3,57\%$, dengan jumlah total 6.43%.

Kemudian, dari tabel data diatas dapat pula dilihat kenaikan angka perkawinan dengan melampirkan surat izin orang tua model N5 (Persetujuan Orangtua) adalah calon suami pada usia 19-20 tahun 8 orang: $140 \times 100\% = 5.71\%$, sedangkan calon istri umur 19-20 tahun 28 orang: $140 \times 100\% = 20\%$. Adapun calon suami yang menikah pada umur diatas 21 tahun adalah 128 orang: $140 \times 100\% = 91.42\%$ dan calon istri 107 orang: $140 \times 100\% = 76,42\%$.

Selanjutnya pada data peristiwa Perkawinan tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Jumlah Perkawinan Dibawah Umur
Sesudah Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kua Kec. Poso Kota, Kab. Poso Tahun 2021**

No	Tahun	L/P	Usia Perkawinan							Jml
			Dispensasi PA				Izin Orangtua		Normal	
			15	16	17	18	19	20	21 +	
1	2021	L	-	-	-	1	1	8	113	123
		P	-	-	3	-	6	8	106	123

Sumber : data SIMKAH KUA Kec. Poso Kota

**Persentase Jumlah Perkawinan Anak Tahun 2021
Di Kua Kecamatan Poso Kota, Kab. Poso**

NO	JML	SETELAH UUP NO 16 TAHUN 2019											
		DISPENSASI PA 16-18 TAHUN				IZIN ORANG TUA 19-20 TAHUN				USIA STANDAR 21+TAHUN			
		L	%	P	%	L	%	P	%	L	%	P	%
1	123	1	0.81	3	2.44	9	7.32	14	11.38	113	91.87	106	86.18

Sumber : data KUA Kec. Poso Kota

Pada tabel data di atas, dapat dicermati trend penurunan angka perkawinan anak. Mulai bulan Januari s.d. November 2021 ini jumlah perkawinan anak dengan melampirkan surat dispensasi Perkawinan dibawah umur dari Pengadilan Agama Poso, yaitu calon suami pada umur 18 tahun 1 orang dan calon istri pada umur 17 tahun 3 orang. Sedangkan calon pengantin yang melampirkan surat izin orangtua (model N5) yakni calon suami pada umur 19 tahun 1 orang, umur 20 tahun 8 orang, calon istri pada umur 19 tahun 6 orang dan umur 20 tahun 8 orang. Adapun yang menikah pada umur diatas 21 tahun calon suami 113 orang dan calon istri 106 orang, dengan jumlah total pasangan menikah pada tahun 2021 sampai bulan November sejumlah 123 pasang.

Dengan persentase bahwa calon pengantin laki-laki yang menikah dengan melampirkan surat dispensasi Pengadilan Agama Poso pada usia 17-18 tahun sebanyak 1 orang: $123 \times 100\% = 0.81\%$, sedangkan calon pengantin pada usia 17 tahun adalah 3 orang: $123 \times 100\% = 2,44\%$, dengan jumlah total 3.25%.

Kemudian, dari tabel data di atas dapat pula dilihat angka perkawinan dengan melampirkan surat izin orang tua model N5 (Persetujuan Orangtua) adalah calon suami

pada usia 19-20 tahun 9 orang: $123 \times 100\% = 7.31\%$, sedangkan calon istri umur 19-20 tahun 12 orang: $123 \times 100\% = 9.75\%$. Adapun calon suami yang menikah pada umur diatas 21 tahun adalah 113 orang: $123 \times 100\% = 91.86\%$ dan calon istri 107 orang: $140 \times 100\% = 86,17\%$.

Setelah dicermati secara baik, telah terjadi penurunan yang cukup signifikan rentang tahun 2019-2021 kasus perkawinan anak di wilayah KUA Kecamatan Poso Kota. Hal ini dapat dikemukakan dalam rekapitulasi persentase jumlah perkawinan anak di KUA kecamatan Poso kota yang relatif menurun.

**Rekapitulasi
Persentase Jumlah Perkawinan Anak Dari 2019 S.D. 2021
Di Kua Kecamatan Poso Kota, Kab. Poso**

NO	THN	JML	SEBELUM UUP NO 16 TAHUN 2019 (16-18 TAHUN)				SETELAH UUP NO 16 TAHUN 2019											
							DISPENSASI PA 16-18 TAHUN				IZIN ORANG TUA 19-20 TAHUN				USIA STANDAR 21+TAHUN			
			L	%	P	%	L	%	P	%	L	%	P	%	L	%	P	%
1	2019	137	2	1.46	16	11.68	2	1.46	5	3.65	12	8.76	17	12.41	121	88.32	99	72.26
2	2020	140	0	0.00	0	0.00	4	2.86	5	3.57	4	2.86	4	2.86	128	91.43	107	76.43
3	2021	123	0	0.00	0	0.00	1	0.81	3	2.44	9	7.32	14	11.38	113	91.87	106	86.18

Sumber : data KUA Kec. Poso Kota

Dari tabel rekapitulasi data diatas, dapat disimpulkan bahwa sebelum berlakunya revisi undang-undang perkawinan, pada tahun 2019 calon pengantin yang menikah pada usia 16-18 tahun adalah 13.14%, sedangkan setelah undang-undang yang baru diberlakukan adalah 5.11%. Adapun calon pengantin yang menikah pada usia 19-20 tahun (izin orangtua) adalah 21.17%, sedangkan calon pengantin yang menikah pada usia 21+ tahun keatas adalah laki-laki 88.32%, perempuan 72.26%. Pada tahun 2020 calon pengantin yang menikah pada usia 16-18 tahun adalah 6.43%. Adapun calon pengantin yang menikah pada usia 19-20 tahun (izin orangtua) adalah 5.72%, sedangkan calon pengantin yang menikah pada usia 21+ tahun keatas adalah laki-laki 91.43%, perempuan 76.43% dan pada tahun 2021 (Jan-Nov) calon pengantin yang menikah pada usia 16-18 tahun adalah 3.25%, adapun calon pengantin yang menikah pada usia 19-20 tahun (izin orangtua) adalah

18.37%, sedangkan calon pengantin yang menikah pada usia 21+ tahun keatas adalah laki-laki 91.87%, perempuan 86.18%

Pada akhirnya, dapat diketahui bahwa terjadinya penurunan angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Poso Kota telah sangat baik. Hal ini tentu merupakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan demi kemaslahatan bersama sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. tentu, hal ini juga merupakan hasil kerja keras kepala KUA/ penghulu bersama rekan-rekan di KUA Kecamatan Poso Kota dan hasil koordinasi lintas sektoral yang baik dengan pemerintah kelurahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berada diwilayah Kecamatan Poso Kota dalam mensosialisasikan dan memberi edukasi kepada masyarakat kecamatan poso kota.

Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah kami kemukakan tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor dominan yang menyebabkan orangtua menikahkan anaknya pada usia muda adalah **Pertama;** faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri, dan faktor adat setempat. **Kedua;** Faktor berikut adalah karena kekhawatiran orang tua, anaknya akan terjerumus kedalam pergaulan bebas.
2. Perkawinan anak dalam pandangan islam, kiranya para tokoh/ulama sepakat bahwa calon pengantin tidak hanya matang secara fisik biologis, akil-baligh, akan tetapi juga harus matang secara psikis, dewasa dalam mengambil keputusan, kemudian menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” dengan mengingat dengan lahirnya Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 4 yang berbunyi : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebab, dijelaskan sebelumnya pada pasal 1 berbunyi, bahwa : “Anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

3. Setelah dilakukan penelitian pada KUA Kecamatan Poso Kota, diperoleh hasil yang sangat baik terkait penurunan angka perkawinan anak. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penting dan urgennya pendewasaan usia perkawinan. Pada tahun 2019, sebelum berlakunya undang-undang perkawinan yang baru calon pengantin usia 16-18 tahun sejumlah 13.14 %, setelah berlakunya undang-undang perkawinan yang baru sebanyak 5.11%. Adapun perkawinan anak pada tahun 2020 calon pengantin usia 16-18 tahun sejumlah 6.43%, dan pada tahun 2021 calon pengantin usia 16-18 tahun sejumlah 3.25%. Demikian implikasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di KUA kecamatan poso kota.

Daftar Pustaka

Al-Quran Al-Karim.

Djalaluddin. Muhammad Mawardi, *Al-Maslahah Al-Mursalah Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), H. 147.

Machrus. Adib DKK.,(2017) dalam *Fondasi keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Subdit Bina KUA dan keluarga Sakinah, Jakarta;

Lahmuddin, Nasution, (2001) *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafii*, (Cet. I; Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya Offset).

Djamaan, Nur, (1993) *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Semarang;)

Nasrun, Rusli. (1999), *Konsep Ijtihad Al-Syaukani : Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. (Cet. I; Jakarta: Pt. Logos Wacana Ilmu)

Shihab. Muhammad Quraisy, (2003) *Wawasan Al_Quran : Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Cet. Xiv; Bandung : Pt. Mizan Pustaka)

Tahhan. Mahmud, (1987) *Ma'fhuM Al-Tajdi}D Baina Al-Sunnah Al-Nabawiyah Wa Al-Mujaddidina Al-Mu'asirin*, Terjemahan M. Talib, *Pembaruan Pemikiran Islam: Sebuah Tipu Daya Belajar Dari Kasus Sudan* (Cet. I Surabaya: Amarpress)

Usman. Suparman, (2001) *Hukum Islam : Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama)

Yafie. Ali, (1995) *Menggagas Fikih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. (Cet. ii; Bandung: Mizan)

Yanggo. Chuzaimah T. Dan Anshary, Hafiz, (1996) *Problematika Hukum Islam Kontemporer : Jilid Ii*, (Cet. Ii; Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus.)

-----, (2007) Departemen Agama Ri : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Perkawinan : Seri Psikolog*, , H. 34.

-----, (2007) Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Departemen Agama Ri, *Pedoman Penghulu*, (Diperbanyak Oleh Bidang Urais Kanwil Departemen Agama Palu)

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan PerPerkawinan, Model N5 (persetujuan Orangtua).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal Pasal 7 ayat (1).

Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2002 Teentang Perlindungan Anak, [Http://Riau.Kemenag.Go.Id/File/Dokumen/Uuno23tahun2003perlindungananak.Pdf](http://Riau.Kemenag.Go.Id/File/Dokumen/Uuno23tahun2003perlindungananak.Pdf), Diakses Pada 28 Mei 2014, Pukul 20.48 Wita.

Sumber dari Internet

- Al-Albani. Muhammad Nashiruddin, *Hadis Elektronik : Sunan Abu Daud*, Bab Peradilan Hadis Nomor 2315, ([Http://Www.Mediafire.Com/Download/ Anfvfksqzkicpun/Shahih+Sunan+ Abu+ Daud.Chm](http://www.Mediafire.com/Download/Anfvfksqzkicpun/Shahih+Sunan+Abu+Daud.Chm)) Diakses Pada 25 Mei 2014, Pukul 16.06.
- Darajat. Zakiah, Ahli Jiwa Dengan Metode Agama [Http://Www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Umum/13/01/15/Mgngj4-Mengenang-Zakiah-Darajat-Ahli-Jiwa-Dengan-Metode-Agama](http://www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Umum/13/01/15/Mgngj4-Mengenang-Zakiah-Darajat-Ahli-Jiwa-Dengan-Metode-Agama), Diakses Pada, 29 Mei 2014, Pukul 09.40 Wita
- Fadlyana. Eddy Dan Shinta Larasaty, Perkawinan Usia Dini Dan Permasalahannya, ([Http://Saripediatri.Idai.Or.Id/Pdf/11-2-11.Pdf](http://saripediatri.idai.or.id/Pdf/11-2-11.Pdf)), Diakses Pada 29 Mei 2014, Pukul 09.50 Wita.
- Fatawie. Yusuf, dalam <https://zdocs.tips/doc/perPerkawinanan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara-0pz29yd0wepo>. Diakses pada sabtu 5 nov 2021, pukul 16.48
- [https://id.wikipedia.org/wiki/ Sarlito_Wirawan_Sarwono](https://id.wikipedia.org/wiki/Sarlito_Wirawan_Sarwono), diakses pada kamis, 11 November 2021, pukul 15.08 wita
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital, ([Http://Ebsoft.Web.Id](http://Ebsoft.Web.Id)).
- Perkawinanan Dini Berdampak Ke Psikologis Perempuan*, ([Http://Www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Jawa-Barat-Nasional/13/03/04/Mj4ngs-Perka-winan-Dini-Berdampak-Ke-Psikologis-Perempuan](http://www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Jawa-Barat-Nasional/13/03/04/Mj4ngs-Perka-winan-Dini-Berdampak-Ke-Psikologis-Perempuan)). Diakses Pada 28 Mei 2014, Pukul 16.05
- Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sudiro Asno dalam [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/ 25914/t/19+Tahun+Jadi+ Batas+Usia+ Minimal+Lakukan+Pernikahan](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25914/t/19+Tahun+Jadi+ Batas+Usia+ Minimal+Lakukan+Pernikahan), tanggal 13-09-2019. Diakses tanggal 10 November 2021, pukul 14.14.